



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Regi Dwi Putra alias Regi bin Zainal;**
2. Tempat lahir : Talang Leak I;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/25 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Leak I, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan 27 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022 ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum ANTASENA Lebong yang beralamat di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong belakang kantor Pengadilan Negeri Tubei, Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid/2022/PN Tub tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Tub tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Tub tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REGI DWI PUTRA BIN ZAINAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REGI DWI PUTRA BIN ZAINAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan masa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam imei 1 : 869350036626538 imei 2: 869350036626520

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) tutup botol yang dirakit pipet (bekas bong) warna oren

Dirampas untuk dimusnakan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-. (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan pidana yang seringannya dan seadil-adilnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses di persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
4. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
5. Bahwa Terdakwa masih muda usianya sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa REGI DWI PUTRA ALS REGI BIN ZAINAL pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pondok Persawahan Talang Leak I Kec.Bingin Kuning Kab.Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 20.05 WIB terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr.Yudhi (dalam Daftar Pencarian Orang) Di Ds. Talang Leak 1 Kec. Bingin Kuning kab. Lebong.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib saksi Aprino Wijaya Als WOT bin Jindatamimi menghubungi terdakwa melalui *Messenger Facebook* dan menanyakan dimana keberadaan terdakwa, kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi Aprino datang menemui terdakwa di pondok persawahan Talang Leak I Kec.Bingin Kuning Kab.Lebong, selanjutnya saksi Aprino menanyakan “ado barang dak” (apakah ada sabu atau tidak), lalu terdakwa mengatakan “ada cuma untuk dipakai sendiri”, kemudian saksi Aprino mengatakan “kasihlah aku sekali saja kelak aku balikkan uang kau sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (Satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus dalam isolasi berwarna kuning dari kantong celana terdakwa lalu memberikannya kepada Saksi Aprino, kemudian saksi Aprino pergi dan meninggalkan pondok persawahan tersebut. Sekira pukul 12.45 Wib saksi Rangga Panji Kesuma dan Saksi Zili Putra Wijaya yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lebong datang mengamankan terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tutup botol dirakit pipet (bekas bong) warna orens yang diselipkan di pelepah batang kelapa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang berada diatas kursi, setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa menuju Polres Lebong untuk ditindaklanjuti.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (Dua) kali memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr.Yudhi (dalam Daftar Pencarian Orang) yang pertama sekira tanggal 08 Februari 2022 dan yang kedua pada tanggal 21 Februari 2022 bertempat di Rumah Sdr.Yudhi di Desa Talang Leak I Kec.Bingin Kuning Kab.Lebong.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali memberikan Narkotika golongan I jenis sabu kepada Saksi Aprino yang pertama sekira tanggal 08 Februari 2022 dan yang kedua pada tanggal 22 februari 2022 di Pondok Persawahan Talang Leak I Kec.Bingin Kuning Kab.Lebong.
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 06/10705.00/2022 pada tanggal 23 Februari 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu a.n pemilik/penguasa barang Aprino Wijaya Bin Jindatamimi dan Regi Dwi Putra Bin Zainal dengan hasil penimbangan adalah berat bersih keseluruhan 0,07 gram, disisihkan ke BPOM Bengkulu untuk uji lab seberat : 0,05 Gram , sisa barang bukti : 0,02 gram.
- Berdasarkan Berita Acara pengujian Barang Bukti pada terdakwa dari balai BPOM bengkulu nomor :R-PP 01.01.99.992.01.21.89 tanggal tanggal 12 Januari 2021 dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun instansi terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Tub



----- Bahwa Terdakwa REGI DWI PUTRA ALS REGI BIN ZAINAL pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pondok Persawahan Talang Leak I Kec.Bingin Kuning Kab.Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 20.05 WIB terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr.Yudhi (dalam Daftar Pencarian Orang) Di Ds. Talang Leak 1 Kec. Bingin Kuning kab. Lebong.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib saksi Aprino Wijaya Als WOT bin Jindatamimi menghubungi terdakwa melalui *Messenger Facebook* dan menanyakan dimana keberadaan terdakwa, kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi Aprino datang menemui terdakwa di pondok persawahan Talang Leak I Kec.Bingin Kuning Kab.Lebong, selanjutnya saksi Aprino menanyakan “ado barang dak” (apakah ada sabu atau tidak), lalu terdakwa mengatakan “ada cuma untuk dipakai sendiri”, kemudian saksi Aprino mengatakan “kasihlah aku sekali saja kelak aku balikkan uang kau sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (Satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus dalam isolasi berwarna kuning dari kantong celana terdakwa lalu memberikannya kepada Saksi Aprino, kemudian saksi Aprino pergi dan meninggalkan pondok persawahan tersebut. Sekira pukul 12.45 Wib saksi Rangga Panji Kesuma dan Saksi Zili Putra Wijaya yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lebong datang mengamankan terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tutup botol dirakit pipet (bekas bong) warna orens yang diselipkan di pelepah batang kelapa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang berada diatas kursi, setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa menuju Polres Lebong untuk ditindaklanjuti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (Dua) kali memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr.Yudhi (dalam Daftar Pencarian Orang) yang pertama sekira tanggal 08 Februari 2022 dan yang kedua pada tanggal 21 Februari 2022 bertempat di Rumah Sdr.Yudhi di Desa Talang Leak I Kec.Bingin Kuning Kab.Lebong.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali memberikan Narkotika golongan I jenis sabu kepada Saksi Aprino yang pertama sekira tanggal 08 Februari 2022 dan yang kedua pada tanggal 22 februari 2022 di Pondok Persawahan Talang Leak I Kec.Bingin Kuning Kab.Lebong.
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 06/10705.00/2022 pada tanggal 23 Februari 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu a.n pemilik/penguasa barang Aprino Wijaya Bin Jindatamimi dan Regi Dwi Putra Bin Zainal dengan hasil penimbangan adalah berat bersih keseluruhan 0,07 gram, disisihkan ke BPOM Bengkulu untuk uji lab seberat : 0,05 Gram , sisa barang bukti : 0,02 gram.
- Berdasarkan Berita Acara pengujian Barang Bukti pada terdakwa dari balai BPOM bengkulu nomor :R-PP 01.01.99.992.01.21.89 tanggal tanggal 12 Januari 2021 dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun instansi terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU KETIGA:

----- Bahwa Terdakwa REGI DWI PUTRA ALS REGI BIN ZAINAL pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pondok Persawahan Talang Leak I Kec.Bingin Kuning Kab.Lebong atau setidaknya

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 20.05 WIB terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr.Yudhi (dalam Daftar Pencarian Orang) Di Ds. Talang Leak 1 Kec. Bingin Kuning kab. Lebong.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu kedalam Kaca Pirex (Dalam Daftar Pencarian Barang Bukti) kemudian dibakar menggunakan Korek (Dalam Daftar Pencarian Barang Bukti) dan dihisap menggunakan alat hisap bong warna orens setelah itu dibakar dan asapnya dihisap secara berulang-ulang sampai habis, kemudian setelah selesai mengonsumsi sabu terdakwa membuang kaca pirex dan alat pembakar ke sawah dan alat hisap bong warna orens diselipkan di pelepah batang kelapa yang berada di pondok persawahan terdakwa.
- Bahwa Sekira pukul 12.45 Wib saksi Rangga Panji Kesuma dan Saksi Zili Putra Wijaya yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lebong datang mengamankan terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tutup botol dirakit pipet (bekas bong) warna orens yang diselipkan di pelepah batang kelapa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang berada diatas kursi, setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa menuju Polres Lebong untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu yakni sekira tanggal 08 Februari 2022 dan yang kedua pada tanggal 22 februari 2022 di Pondok Persawahan Talang Leak 1 Kec.Bingin Kuning Kab.Lebong.
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 06/10705.00/2022 pada tanggal 23 Februari 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu a.n pemilik/penguasa barang Aprino Wijaya Bin Jindatamimi dan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regi Dwi Putra Bin Zainal dengan hasil penimbangan adalah berat bersih keseluruhan 0,07 gram, disisihkan ke BPOM Bengkulu untuk uji lab seberat : 0,05 Gram , sisa barang bukti : 0,02 gram.

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari balai BPOM Bengkulu nomor :R22.089.11.16.05.0062 tanggal tanggal 02 Maret 2022 dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sample urine pada terdakwa,ditemukan kandungan zat golongan Amphetamine dengan hasil positif (+) sebagaimana Berita Acara pemeriksaan No.: BAP/03/RS UD/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr.Nalis, Sp.PK yang merupakan Dokter pada RSUD Lebong.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun instansi terkait untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZILI PUTRA WIJAYA alias ZILI bin PAUZAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan (BAP) adalah benar;
 - Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Polres Lebong;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 10.30 WIB, anggota Satuan Narkoba Polres Lebong mendapat informasi dari informan bahwa Saksi Aprino menguasai narkoba jenis Sabu, selanjutnya sekitar jam 11.30 WIB tim dari Satuan Narkoba Polres Lebong yang berjumlah 8 (delapan) orang berhasil mengamankan Saksi Aprino di Jalan Umum Desa Talang Leak, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong dan saat akan diamankan, Saksi Aprino berusaha lari sambil membuang bungkusan yang berisi sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Aprino dilakukan dengan cara menghadang Saksi Aprino yang sedang mengendarai sepeda motor saat melintas di Jalan Umum Desa Talang Leak, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;
- Bahwa setelah ditangkap, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan interogasi terhadap Saksi Aprino dan diperoleh handphone, sepeda motor dan sebuah bungkusan yang sempat dibuang oleh Saksi Aprino;
- Bahwa sebuah bungkusan yang didapat saat itu dibuka bersama oleh Saksi, saudara Ibrani dan Saksi Aprino yang mana isinya diduga sabu;
- Bahwa setelah ditanyakan, Saksi Aprino mengakui bahwa sabu tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama Tim Satuan Narkoba Polres Lebong langsung bergerak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah pondok sawah di Desa Talang Leak, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saat Saksi dan tim melakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di sebuah pondok tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan Saksi bersama tim berhasil menemukan barang bukti berupa tutup botol bekas bong yang diselipkan di pelepah kelapa yang mana menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut merupakan miliknya dan juga handphone milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga sabu tersebut, ada dilakukan penimbangan di Pegadaian Lebong dan pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah Lebong (RSUD) dan hasilnya positif *Amphetamine*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam imei 1: 869350036626538 imei 2: 869350036626520 dan 1 (satu) tutup botol yang dirakit pipet (bekas bong) warna oren;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RANGGA PANJI KESUMA, S.H., alias RANGGA bin SUTIKNO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Polres Lebong;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan penyalahgunaan narkoba;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal itu berawal berdasarkan pengembangan atas informasi dari Saksi Aprino yang sebelumnya telah ditangkap oleh Saksi Zili dan saudara Ibrani, selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 12.45 WIB, Saksi bersama Tim dari Satuan Narkoba Polres Lebong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah pondok sawah di Desa Talang Leak, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, tim langsung melakukan penggeledahan baik badan maupun pondok tempat Terdakwa ditangkap dan dari penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa bekas tutup bong berwarna oranye yang diselipkan di pelepah kelapa, serta sebuah handphone merk Oppo berwarna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa ada memberi sabu kepada Saksi Aprino setelah sebelumnya Terdakwa gunakan pada pagi hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah Lebong (RSUD) dan hasilnya positif *Amphetamine*;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam imei 1: 869350036626538 imei 2: 869350036626520 dan 1 (satu) tutup botol yang dirakit pipet (bekas bong) warna oren;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HADIYONO alias YONO Bin EDI (almarhum) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Rimbo Pengadang;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada di lokasi saat ada penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berkunjung ke tempat tersebut untuk menanyakan tentang tempurung kelapa kepada Terdakwa untuk dijadikan briket;
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 12.00 WIB, Saksi sedang mengobrol dengan Terdakwa tentang pengolahan briket tempurung kelapa, lalu 30 (tiga puluh) menit kemudian, ada petugas datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap diri Terdakwa serta pondok dan sekitar pondok tersebut;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan sebuah tutup botol berwarna oranye yang terletak pada tumpukan tempurung kelapa disekitar pondok, selain itu petugas juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna hitam dari Terdakwa;
- Bahwa sebelum ke pondok tersebut, Saksi awalnya datang ke rumah orang tua Terdakwa terlebih dahulu, disana, Saksi bertemu dengan orang tua Terdakwa dan ngobrol tentang pengolahan briket tempurung kelapa, tetapi orang tua Terdakwa tidak mengerti dan meminta agar Saksi menemui Terdakwa di pondok sawah;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa meminta tolong agar Saksi Aprino menjemput Saksi dari rumah orang tua Terdakwa dan mengantarkan Saksi ke pondok sawah tempat Terdakwa berada;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam imei 1: 869350036626538 imei 2: 869350036626520 dan 1 (satu) tutup botol yang dirakit pipet (bekas bong) warna oren;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. APRINO WIJAYA alias WOT bin JIDATAMIMI (almarhum) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Rimbo Pengadang;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba;
- Bahwa permasalahan tersebut terjadi pada tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 12.30 WIB di Desa Talang Leak, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya Saksi mengirimkan *chat* lewat *messenger* kepada Terdakwa menanyakan tentang posisinya, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang ada di sawah, selanjutnya Saksi menyusul ke sawah tempat Terdakwa berada;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, awalnya Saksi mengobrol biasa dengan Terdakwa, lalu Saksi menanyakan apakah Terdakwa memiliki sabu dan dijawab tidak ada;
- Bahwa lalu, Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan sabu dan Saksi mengatakan akan memberikan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian sabu tersebut;
- Bahwa kemudian, Terdakwa mengatakan "ada sabu, tapi untuk pakai sendiri", lalu Saksi mengatakan "kasihlah ke aku, aku kasih uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)", selanjutnya Terdakwa memberikan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus kecil kepada Saksi;
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut, selanjutnya Saksi pergi dari tempat tersebut ke Desa Talang Leak untuk menjemput Ibu Saksi;



- Bahwa kemudian saat diperjalanan menuju Desa Talang Leak, ada polisi yang menghadang di tengah jalan dan mendekati Saksi, karena takut, Saksi membuang bungkusannya sabu yang telah Saksi terima dari Terdakwa sejauh setengah meter dari posisi Saksi berdiri;
- Bahwa sebelumnya sabu tersebut Saksi simpan di saku celana Saksi;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi tertangkap, polisi melakukan pengeledahan serta pencarian barang bukti dan ditemukan bungkusannya sabu yang telah Saksi buang sebelumnya;
- Bahwa kemudian anggota polisi menanyakan darimana Saksi mendapatkan sabu tersebut dan Saksi menjawab bahwa sabu tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan sabu darimana;
- Bahwa sabu yang Saksi terima dari Terdakwa sebelum tertangkap oleh anggota polisi tersebut rencananya akan Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah patungan untuk beli sabu bersama dengan Terdakwa, masing-masing menyumbang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada pembelian yang pertama, sabu tersebut Saksi konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa di pondok sawah milik Terdakwa di Desa Talang Leak, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saat itu merupakan waktu pertama kali Saksi mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk membawa sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual sabu kepada orang, Terdakwa membeli sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri;;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, tetapi tidak ada yang dikenalnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Tub



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kantor UPC Muara Aman No: 06/10705.00/2022 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2022 oleh Sutomo SKM selaku pihak Yang Melakukan Penimbangan dan M Arif Hidayat selaku Pengelola Unit telah melakukan penimbangan terhadap barang a.n. Aprino Wijaya bin Jindatami dan Regi Dwi Putra bin Zainal, menerangkan jenis barang berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I yang diduga sabu dengan berat bersih 0,07 gram, disisihkan ke BPOM Bengkulu seberat 0,05 gram dan sisa barang bukti seberat 0,02 gram;
2. Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 22.089.11.16.05.0062 yang diterbitkan dan ditandatangani di Bengkulu pada tanggal 2 Maret 2022 oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt selaku Kepala Balai BPOM di Bengkulu yang menerangkan bahwa terhadap sampel yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,05 gram atas nama tersangka Aprino Wijaya alias Wot bin Jindatamimi (alm) telah dilakukan pengujian dengan hasil bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal dengan kesimpulan sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
3. Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/03/RSUD/II/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Narlis, Sp.PK selaku dokter pada RSUD Lebong menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Regi Dwi Putra dengan hasil positif (+) Amphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah ditangkap oleh petugas terkait perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022 jam 12.45 WIB di pondok sawah Terdakwa di Desa Talang Leak I, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya Saksi Aprino menghubungi Terdakwa lewat *chat messenger* menanyakan keberadaan Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa berada di pondok sawah, Saksi Aprino mendatangi Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Saksi Aprino bertanya “ada sabu ga?” dan Terdakwa menjawab “ga ada, cuma ada untuk pakai sendiri”, tetapi Saksi Aprino terus-menerus meminta dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beberapa hari lagi kepada Terdakwa agar sisa sabu milik Terdakwa tersebut diberikan kepada Saksi Aprino, akhirnya Terdakwa memberikan sebungkus kecil sabu yang merupakan sisa pakai Terdakwa kepada Saksi Aprino;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut saudara Yudi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan sabu sebelum ditangkap, yaitu sekitar jam 10.00 WIB;
- Bahwa cara pakai sabu tersebut adalah dengan meletakkan serbuk sabu pada kaca pirek, kemudian dibakar dan asapnya dihisap sampai habis seperti orang merokok;
- Bahwa setelah selesai menghisap sabu tersebut, Terdakwa langsung membuang alat hisapnya ke area persawahan di sekitar pondok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual sabu kepada orang lain selain Saksi Aprino;
- Bahwa sabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi Aprino merupakan sisa pakai Terdakwa dan bukan paket yang baru;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi Aprino pernah patungan membeli sabu dan mengonsumsi bersama;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk membeli, menjual ataupun untuk mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam imei 1: 869350036626538 imei 2: 869350036626520 dan 1 (satu) tutup botol yang dirakit pipet (bekas bong) warna oren;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan baginya maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam imei 1 : 869350036626538 imei 2: 869350036626520;
2. 1 (satu) tutup botol yang dirakit pipet (bekas bong) warna oren;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, antara satu dengan yang lainnya bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 jam 12.45 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Lebong yaitu Saksi Zili dan Saksi Rangga di pondok sawah Terdakwa di Desa Talang Leak I, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada saat itu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam imei 1: 869350036626538 imei 2: 869350036626520 dan 1 (satu) tutup botol yang dirakit pipet (bekas bong) warna oren;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, awalnya Terdakwa sempat menggunakan sabu yaitu sekitar jam 10.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saudara Yudi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa pakai sabu tersebut adalah dengan meletakkan serbuk sabu pada kaca pirek, kemudian dibakar dan asapnya dihisap sampai habis seperti orang merokok;
- Bahwa setelah selesai menghisap sabu tersebut, Terdakwa langsung membuang alat hisapnya ke area persawahan di sekitar pondok Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Aprino ada menghubungi Terdakwa lewat *chat messenger* menanyakan keberadaan Terdakwa dan memberitahu bahwa Saksi Aprino ingin membeli sabu, lalu Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa berada di pondok sawah;
- Bahwa kemudian jam 11.00 WIB di hari penangkapan Terdakwa, Saksi Aprino mendatangi Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Saksi Aprino bertanya kepada Terdakwa ada sabu atau tidak dan Terdakwa menjawab adanya untuk dikonsumsi sendiri, tetapi Saksi Aprino terus-menerus meminta dan menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beberapa hari lagi kepada Terdakwa agar sisa sabu milik Terdakwa tersebut diberikan kepada Saksi Aprino, akhirnya Terdakwa memberikan sebungkus kecil sabu yang merupakan sisa pakai Terdakwa kepada Saksi Aprino;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual sabu kepada orang lain selain kepada Saksi Aprino di saat tersebut;
- Bahwa sabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi Aprino merupakan sisa pakai Terdakwa dan bukan paket yang baru;
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut, selanjutnya Saksi Aprino pergi dari tempat tersebut ke Desa Talang Leak untuk menjemput Ibu Saksi Aprino;
- Bahwa kemudian saat diperjalanan menuju Desa Talang Leak, ada polisi yang menghadang di tengah jalan dan mendekati Saksi Aprino, kemudian Saksi Aprino diberhentikan dan digeledah;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan sebuah bungkus kecil yang diduga berisikan sabu;
- Bahwa terhadap sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Kantor UPC Muara Aman dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kantor UPC Muara Aman No: 06/10705.00/2022 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2022 oleh Sutomo SKM selaku pihak Yang Melakukan Penimbangan dan M Arif Hidayat selaku Pengelola Unit telah melakukan penimbangan terhadap barang a.n. Aprino Wijaya bin Jindatami dan Regi Dwi Putra bin Zainal, menerangkan jenis barang berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I yang diduga sabu dengan berat bersih 0,07 gram, disisihkan ke BPOM Bengkulu seberat 0,05 gram dan sisa barang bukti seberat 0,02 gram;
- Bahwa terhadap bungkus kecil yang diduga berisikan sabu yang diperoleh anggota kepolisian saat penggeledahan Saksi Aprino tersebut juga telah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 22.089.11.16.05.0062 yang diterbitkan dan ditandatangani di Bengkulu pada tanggal 2 Maret 2022 oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt selaku Kepala Balai BPOM di Bengkulu yang menerangkan bahwa terhadap sampel yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,05 gram atas nama tersangka Aprino Wijaya alias Wot bin Jindatamimi (alm) telah dilakukan pengujian dengan hasil bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal dengan kesimpulan sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, ada dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Lebong dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/03/RSUD/II/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Narlis, Sp.PK selaku dokter pada RSUD Lebong menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif (+) Amphetamine;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi Aprino pernah patungan untuk beli sabu, masing-masing menyumbang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembelian sabu tersebut, Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Saksi Aprino di pondok sawah milik Terdakwa di Desa Talang Leak, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk membeli, menjual ataupun untuk mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian alat bukti dan barang bukti, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap" dalam unsur ini adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengecualian terhadap subjek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu apabila subjek hukum orang tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka subjek hukum orang tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Regi Dwi Putra alias Regi bin Zainal** sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan "Penyalah Guna" sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan di atas, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila narkotika digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau apabila narkotika golongan I digunakan tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 jam 12.45 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Lebong yaitu Saksi Zili dan Saksi Rangga di pondok sawah Terdakwa di Desa Talang Leak I, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, pada saat itu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam imei 1: 869350036626538 imei 2: 869350036626520 dan 1 (satu) tutup botol yang dirakit pipet (bekas bong) warna oren yang mana kedua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, awalnya Terdakwa sempat menggunakan sabu yaitu sekitar jam 10.00 WIB, sabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara Yudi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dengan menggunakan alat hisap (bong), adapun cara Terdakwa pakai sabu tersebut adalah dengan meletakkan serbuk sabu pada kaca pirek yang ada pada alat hisap (bong), kemudian dibakar dan asapnya dihisap sampai habis seperti orang merokok, setelah selesai menghisap sabu tersebut, Terdakwa langsung membuang alat hisapnya ke area persawahan di sekitar pondok Terdakwa;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Menimbang, bahwa sebelum itu Terdakwa dengan Saksi Aprino juga pernah mengonsumsi sabu, Terdakwa patungan dengan Saksi Aprino untuk membeli sabu masing-masing menyumbang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah pembelian sabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Saksi Aprino di pondok sawah milik Terdakwa di Desa Talang Leak, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, Terdakwa ada mengonsumsi narkoba jenis sabu di pondok sawah milik Terdakwa di Desa Talang Leak, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong sekitar jam 10.00 WIB, yang mana sabu tersebut Terdakwa beli dari saudara Yudi dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada fakta hukum di atas dan perbuatan mengonsumsi narkoba tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang karena bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “setiap penyalah guna” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, baik tanaman maupun bukan tanaman sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ada mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap (bong), kemudian sisa narkoba jenis sabu diberikan kepada Saksi Aprino dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Saksi Aprino, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saudara Yudi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang tujuannya untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi Aprino merupakan sisa pakai Terdakwa dan bukan paket yang baru, selain itu Terdakwa juga tidak ada menjual sabu kepada orang lain selain kepada Saksi Aprino di saat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil diduga berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang disita dari Saksi Aprino tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Kantor Upc. Muara Aman dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kantor UPC Muara Aman No: 06/10705.00/2022 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2022 oleh Sutomo SKM selaku pihak Yang Melakukan Penimbangan dan M Arif Hidayat selaku Pengelola Unit telah melakukan penimbangan terhadap barang a.n. Aprino Wijaya bin Jindatami dan Regi Dwi Putra bin Zainal, menerangkan jenis barang berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I yang diduga sabu dengan berat bersih 0,07 gram, disisihkan ke BPOM Bengkulu seberat 0,05 gram dan sisa barang bukti seberat 0,02 gram;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang disita dari Saks Aprino tersebut juga telah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 22.089.11.16.05.0062 yang diterbitkan dan ditandatangani di Bengkulu pada tanggal 2 Maret 2022 oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt selaku Kepala Balai BPOM di Bengkulu yang menerangkan bahwa terhadap sampel yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,05 gram atas nama tersangka Aprino Wijaya alias Wot bin Jindatamimi (alm) telah dilakukan pengujian dengan hasil bentuk kristal, warna putih bening dan



bau normal dengan kesimpulan sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di RSUD Lebong dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/03/RSUD/II/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Narlis, Sp.PK selaku dokter pada RSUD Lebong menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Regi Dwi Putra dengan hasil positif (+) Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam perkara ini tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika yang digunakan oleh Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim memperoleh petunjuk dari hasil penimbangan dan pengujian terhadap narkotika yang disita dari Saksi Aprino yang merupakan sisa narkotika yang digunakan oleh Terdakwa, dimana dari hasil pengujian disimpulkan bahwa sampel narkotika tersebut positif (+) Metamfetamin, kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, disimpulkan bahwa pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan Amphetamine, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan narkotika golongan I jenis metamfetamina yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif kesatu dan kedua, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memberikan tanggapan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya mengingat Terdakwa masih relatif muda dan masih ada harapan untuk berubah perilakunya di masa yang akan datang, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhi kepada Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan dengan baik dengan memperhatikan aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat, oleh karenanya terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa terkait penjatihan pidana yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, tentu Majelis Hakim harapkan bahwa penjatihan pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini merupakan pidana yang terbaik bagi Terdakwa yang memiliki nilai keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam imei 1 : 869350036626538 imei 2: 869350036626520, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tutup botol yang dirakit pipet (bekas bong) warna oren, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Regi Dwi Putra alias Regi bin Zainal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam imei 1 : 869350036626538 imei 2: 869350036626520;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) tutup botol yang dirakit pipet (bekas bong) warna oren;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 oleh Fakhruddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boni Manik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Yandres Junius Amalo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui media elektronik.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Minerva Kainama, S.H.

Fakhruddin, S.H., M.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Boni Manik, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Tub